

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, penjelasan dan uraian pada beberapa bab tentang implementasi Fatwa DSN-Mui Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap penerapan bagi hasil *ingon sapi* sistem mertelu ditinjau dari perspektif hukum islam di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, maka peneliti menarik kesimpulan dari rumusan masalah yaitu:

1. Praktik penerapan bagi hasil *ingon sapi* sistem mertelu dengan akad *mudharabah* di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati sudah dikatakan sah dalam akad *mudharabah*nya. Karena sudah terpenuhinya rukun-rukun bagi hasil yakni pemodal, pengelola, maal (harta), dan sighthat, sudah terpenuhinya syarat-syarat dalam akad yaitu modal yang diserahkan, kesepakatan ijab dan qabul atas barang, harus jelas bagi hasilnya, modal dan keuntungan yang akan dibagi antar keduanya harus dipisah dengan jelas, serta sudah terpenuhinya prinsip-prinsip *mudharabah* yakni prinsip kejelasan dan prinsip keadilan. Dengan sistem bagi hasil, kesepakatan bagi hasil antara para pihak adalah persentase, bukan jumlah nominal uang, yang ditentukan di awal akad. bentuk presentasinya yakni 67% : 33% pembagian tersebut sudah sesuai dengan besarnya kontribusi yang diberikan kedua belah pihak dan memenuhi prinsip keadilan.
2. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*, dalam hal penerapan bagi hasil *ingon sapi* yang dilakukan oleh masyarakat desa Tegalwero sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalamnya. Di mana dalam melakukan akadnya dilakukan secara jelas dan para pihak saling menerima. Hal ini sesuai dengan ketentuan ketiga yang menyebutkan tentang ketentuan sighthat akad yang di dalamnya menjelaskan bahwa akad harus diutarakan dengan jelas dan mudah dipahami. Begitu pula dalam pembagian hasilnya juga telah dibagikan secara utuh sesuai dengan kesepakatan awal, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan kedelapan yang menyebutkan tentang ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian. Jadi praktik penerapan bagi hasil *ingon sapi* sistem mertelu ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*.

B. Saran

Setelah peneliti mengetahui praktik penerapan bagi hasil ingon sapi sistem mertelu di Desa Tegalwero ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan praktek bahwa akad hanya dibuat secara lisan dan berdasarkan rasa saling percaya, alangkah baiknya jika akad juga dibuat secara tertulis, sehingga lebih jelas apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak merugikan kedua belah pihak.

